



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Tumanurung No. 15 Sungguminasa

Sungguminasa, 31 Maret 2023

Nomor : 700.A.2 /136.e/ INSP
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Tahun Anggaran 2022

Kepada
Yth. Camat Biringbulu Kab. Gowa
di-
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kab. Gowa Nomor :700.1.2/135/INSP, tanggal 14 Maret 2023 untuk melakukan evaluasi SAKIP tahun 2022 Pada SKPD Lingkup Pemerintah Kab. Gowa. telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Kecamatan Biringbulu Kab. Gowa, dengan hasil sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2) Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sitem AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik.

c. Tujuan Evaluasi

- 1). Memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.
- 2). Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan dan berkesinambungan.
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas, keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan.
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang efektif dan efisien

e. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

f. Gambaran Umum SKPD

a. Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Gowa. Berdasarkan peraturan daerah tersebut disebutkan bahwa Kecamatan Biringbulu merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(1) Camat

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sekretaris Kecamatan

(3) Kasubag Umum Dan Kepegawaian

(4) Kasubag Perencanaan Pelaporan Dan Keuangan

(5) Seksi Pemerintahan

(6) Seksi Trantib

(7) Seksi Pelayanan Umum

(8) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

(9) Seksi Pembinaan Desa / Kelurahan

b. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Biringbulu kabupaten Gowa adalah Meningkatnya Kualitas pelayanan publik.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Kecamatan Biringbulu belum sepenuhnya menindaklanjuti Hasil Evaluasi tahun sebelumnya.

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2021	2022
1	Perencanaan Kinerja	30.00	22.50	22.50
2	Pengukuran Kinerja	30.00	19.50	20.10
3	Pelaporan Kinerja	15.00	10.65	10.65
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Tahun 2021)	25.00	15.50	15.50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			68,16	68.75
			B	B

a. Catatan Hasil Evaluasi

- 1) Rencana aksi kinerja belum sepenuhnya berjalan dinamis karena capaian kinerja belum dipantau secara berkala
- 2) Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala
- 3) Pedoman teknis (SOP) Pengumpulan data kinerja belum terurai secara jelas pada SOP karena teknis pengumpulan data masih digabung dengan SOP Penyusunan Laporan Kinerja.
- 4) Pengumpulan Data Kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)
- 5) Target kinerja Eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya namun tidak ada dokumentasi pengukuran secara berkala
- 6) Hasil pengukuran kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas belum dijadikan sebagai dasar pemberian reward and punishment karena tidak tersedianya bukti hasil pengukuran pejabat/pegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja,
- 7) Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).
- 8) Belum terdapat Pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- 9) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

b. Rekomendasi

1. Melakukan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Pengumpulan Data Kinerja, Penyusunan dan Penginputan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Untuk membuat SK Reward dan Punishment untuk Memanfaatkan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon III dan IV sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.

2. Memanfaatkan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon III dan IV sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.
3. Melakukan pemantauan rencana aksi pada alternatif perbaikan yang dilaksanakan dan mendokumentasikan hasil evaluasi program yang telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.
4. Menggunakan informasi kinerja untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.
5. Membuat SK Tim Penyusun Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
6. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja agar ditindaklanjuti dalam bentuk langkah- langkah nyata.

3. PENUTUP


a) Kesimpulan

Berdasarkan hasil Evaluasi dapat disampaikan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Biringbulu untuk Tahun Anggaran 2022 diberikan predikat **B (BAIK)** dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja Sebesar **68,75%**.

b) Atas upaya/ tindaklanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terimakasih, semoga di tahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga memperoleh predikat yang lebih baik.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022, untuk segera ditindaklanjuti setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.

MENGETAHUI
INSPEKTUR DAERAH,



H. ANDY AZIS SH, M.Si
Pangkat : Pembina Tingkat, IV/b
NIP. 19720902 199303 1 003

EVALUATOR,

UTAMY ERMAWATI, SE
Penata Muda Tk.I/III.b
NIP. 19860703 200901 1 001